



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0014 /2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN AL HUSNA BUMIAYU
KECAMATAN BUMIAYU KAB.
BREBES**
- Nomor : **002/YAH/IX/2015**
- Tanggal : **27 September 2015**
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN AL HUSNAN- KEC. BUMIAYU – KAB.
BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH DASAR
(SD)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada butir (a) di atas,
dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 8 Desember 2015 di SD Islam AL Husna Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : YAYASAN AL HUSNA BUMIAYU BREBES.
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HUSNA BUMIAYU .
- Alamat Sekolah : Kalierang ~~Kec Bumiayu Kab Brebes~~

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi ~~pelanggaran terhadap Keputusan~~ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang ~~Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah~~ maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 4 Januari 2016

BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen
Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Bumiayu;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu;
6. Kepala SD Islam Al Husna Bumiayu
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;